



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN
KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kabupaten Bengkulu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Lebong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.
4. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dimulai dari :

1. TK.07 dengan koordinat 3° 23' 00.680" LS dan 102° 22' 30.659" BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada pertigaan batas Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dengan Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

2. TK.07 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.1 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 36.857''$ LS dan $102^{\circ} 19' 18.591''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Hulupalik Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
3. TK.1 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.2 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 57.019''$ LS dan $102^{\circ} 16' 19.823''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
4. TK.2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.3 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 16.437''$ LS dan $102^{\circ} 17' 45.648''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
5. TK.3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.4 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 33.395''$ LS dan $102^{\circ} 16' 16.674''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
6. TK.4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.5 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 46.023''$ LS dan $102^{\circ} 15' 01.413''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
7. TK.5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.6 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 09.243''$ LS dan $102^{\circ} 13' 31.160''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
8. TK.6 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.7 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 15.980''$ LS dan $102^{\circ} 11' 28.321''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
9. TK.7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.8 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 37.426''$ LS dan $102^{\circ} 09' 07.716''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
10. TK.8 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.9 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 13.733''$ LS dan $102^{\circ} 08' 06.777''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
11. TK.9 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat $3^{\circ} 09' 25.233''$ LS dan $102^{\circ} 07' 48.973''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
12. TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 38.498''$ LS dan $102^{\circ} 08' 31.262''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;

13. TK.11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 30.506''$ LS dan $102^{\circ} 08' 27.579''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
14. TK.12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 18.571''$ LS dan $102^{\circ} 06' 17.892''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
15. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 33.807''$ LS dan $102^{\circ} 04' 52.605''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
16. TK.14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 02.631''$ LS dan $102^{\circ} 02' 31.776''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
17. TK.15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 09.388''$ LS dan $102^{\circ} 01' 50.852''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
18. TK.16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 21.232''$ LS dan $102^{\circ} 01' 29.978''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
19. TK.17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 28.507''$ LS dan $102^{\circ} 01' 11.073''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
20. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 37.883''$ LS dan $101^{\circ} 59' 23.113''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
21. TK.19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 51.404''$ LS dan $101^{\circ} 58' 27.138''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
22. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 03.307''$ LS dan $101^{\circ} 57' 13.436''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
23. TK.21 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 08.530''$ LS dan $101^{\circ} 55' 33.146''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;

24. TK.22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 11.662''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.890''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong; dan
25. TK.23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.24 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 08.138''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.781''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada pertigaan batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 153.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.